

PENGHINDARAN PAJAK PADA BANK UMUM : DIPENGARUHI OLEH KARAKTER EKSEKUTIF, KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, KOMPENSASI RUGI FISKAL, DAN *RETURN ON ASSETS*

Vidiyanna Rizal Putri

STIE Indonesia Banking School

Email: vidiputri@ibs.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari karakter eksekutif, kualitas audit, Komite Audit, kompensasi rugi fiskal, dan ROA terhadap penghindaran pajak. Dengan variabel independenya adalah karakter eksekutif, kualitas audit, Komite Audit, kompensasi rugi fiskal, dan ROA, sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak yang diproyeksikan oleh Current Effective Tax Rate (CETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yaitu bank umum yang sudah terdaftar di BEI selama 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode purposive sampling dimana terdapat 21 bank sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, kualitas audit, Komite Audit, dan ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Keywords: *tax avoidance, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Return On Asset*

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dimana imbalannya tidak dirasakan langsung, bersifat memaksa dan pemungutan yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan diusahakan serendah mungkin karena pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Tetapi pemerintah menginginkan wajib pajak untuk membayar pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful) sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Unlawful) (Xynas, 2011). Dengan melakukan penghindaran pajak tersebut maka wajib pajak mempunyai kesempatan untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya kepada pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

penghindaran pajak salah satunya karakter eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang, mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat dari hutang tersebut (Kothari, Lewellen, & Warner, 2006).

Selain karakter eksekutif, kualitas audit juga sebagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, menurut (DeAngelo, 1981) kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material (technical capabilities) dan melaporkan kesalahan (auditor independence) dimana yang nantinya akan dinilai pasar. Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas public.

Komite audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena berperan sebagai pengawas proses laporan keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disurur melalui proses pemeriksaan dengan intergritas dan objektivitas dari auditor, serta berperan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat sudah mencerminkan posisi laporan keuangan yang sesungguhnya (Kerr, Price, & Roman, 2016). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, dewan komisaris wajib membentuk komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang yaitu seorang komisaris independen, seorang pihak yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Dengan melihat tujuan komite audit diharapkan perusahaan tidak melakukan manipulasi pajak, sedangkan pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa komite audit belum sepenuhnya dilakukan oleh Bank Umum di Indonesia Penelitian (Annisa & Kurniasih, 2012).

Menurut Cheisviyanny & Rinaldi (2015) kompensasi rugi fiskal adalah proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/ Lebih Bayar tetapi ada kerugian). b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak

sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Kompensasi rugi fiskal, dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yang akan diberikan nilai 1 jika terdapat kompensasi rugi fiskal pada awal tahun t (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015).

Return on Asset adalah indikator bagi bank untuk melihat profitabilitas bank. ROA dihitung dengan membagi net income dengan total assets yang akan menghasilkan rasio kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dari aset yang dikelola. ROA adalah manajemen yang efektif dalam menghasilkan profit dari tiap aset yang di investasikan (Hassoune, 2002). Menurut Naceur (2003) ROA sebagai indikator kinerja bank untuk melihat keefektifan aset bank. ROA dapat mengukur keuntungan yang di dapat dari aset dan untuk melihat seberapa baik manajemen bank dalam menggunakan sumber investasi riil bank tersebut untuk menghasilkan keuntungan (Alkassim, 2005).

1. Teori Agensi

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara pihak manajemen perusahaan (agent) dan pihak pemilik perusahaan (principal). Teori keagenan merupakan hubungan kerjasama antara principal dan agent, dimana pihak principal memberikan wewenang kepada pihak agent untuk mengelola dan mengambil keputusan perusahaan. Maka dari itu pihak pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada pihak manajemen perusahaan. Pandangan mengenai *agency theory* dikarenakan adanya potensi konflik yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dimana pemilik perusahaan menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang mereka berikan sedangkan pihak manajemen perusahaan menginginkan kompensasi dan insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

2. Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian mengenai pajak diatas, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu: a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik.

3. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2013).

4. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut Annisa & Kurniasih (2012) perencanaan pajak (Tax Planning) adalah

proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Dengan begitu pihak manajemen akan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2014).

5. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Tax Avoidance merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya *tax avoidance* melakukan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak atau perlawanan pajak adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Rahmawati, 2016). *Tax avoidance* ini dilakukan terhadap berbagai aspek perpajakan yang bersifat legal karena tujuannya adalah meminimalisasi beban dan pembayaran pajak atau memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Dalam penelitian ini *Tax Avoidance* diukur menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

6. Corporate Governance

Corporate governance menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2004), yang mendefinisikannya sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham.

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), konsep Good Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (shareholders). Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.

7. Karakter Eksekutif

Menurut Low (2009) dalam penelitiannya terhadap karakteristik manajer menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yakni sebagai risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi (Saputra, Rifa, dan Rahmawati, 2016). Besar atau kecilnya resiko sebuah perusahaan dapat membuktikan apakah karakter eksekutif merupakan risk taker atau risk averse. Dapat disebut risk taker apabila nilai resiko lebih dari nilai rata-rata. Sebaliknya eksekutif dikatakan bersifat risk averse jika nilai resiko kurang dari nilai rata-rata (Hanafi dan Harto, 2014).

8. Kualitas Audit

Menurut Kerr (2016) dalam penerapan Corporate Governance, Kualitas Audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting, karena kualitas audit adalah salah satu elemen

yang diharapkan dapat melihat transparansi suatu perusahaan kepada pemegang saham yang dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait dengan kegiatan operasional pada perusahaan termasuk salah satunya adalah perpajakan. Adanya rapat para pemegang saham dengan perusahaan mempunyai alasan yaitu dikhawatirkan adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, dan para pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut.

9. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dimana komposisi, struktur, dan keanggotaannya sebagai berikut: a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, c. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen.

10. Kompensasi Rugi Fiskal

Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (carrying loss). Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut: a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian), b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian, c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun, d. Ketentuan jangka waktu pengakuan

kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

11. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Diaz & jufrizen, 2006). Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010).

12. Return on Assets (ROA)

Profitabilitas dapat diukur juga dengan menggunakan Return on Asset (ROA). Rasio merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan (Syamsuddin, 2009). Sedangkan menurut Kasmir (2014) ROA itu sendiri adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan untuk menunjukkan efektifitas manajemen dalam upaya memperoleh pendapatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen)

dan penelitian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independent).

Objek yang digunakan adalah perbankan yaitu bank umum di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sample dari penelitian ini ada 21 sampel, dengan 98 observasi setelah outlier. Untuk periode penelitian ini adalah 2015-2019 karena ingin melihat seberapa besar perbankan di Indonesia melakukan *Tax Avoidance* selama 5 (lima) tahun dengan Karakter Eksekutif, Kualitas Audit, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, dan ROA (*Return on Assets*) yang berbeda beda tiap bank.

Model Penelitian

$$CETRI_{i,t} = \alpha + \beta_1 KE_{i,t} + \beta_2 AUDIT_{i,t} + \beta_3 KOMITE_{i,t} + \beta_4 RFIS_{i,t} + \beta_5 ROA_{i,t} + \epsilon$$

- CETRI_{i,t} = Tax Avoidance
- β₁, β₂, β₃, β₄, β₅ = Konstanta Setiap Variabel
- α = Konstan
- KE_{i,t} = Karakter Eksekutif
- AUDIT_{i,t} = Kualitas Audit
- KOMITE_{i,t} = Komite Audit
- RFIS_{i,t} = Kompensasi Rugi Fiskal
- ROA_{i,t} = Return on Assets

ANALISIS PEMBAHASAN

1. Analisis Dan Pembahasan Hasil Penelitian

a. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif yang menggambarkan karakteristik sampel dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut

| | Statistik Deskriptif | | | | | |
|-------------|----------------------|----------|----------|----------|---------|--------|
| | CETR | K.E | KUALITAS | KOMITE | KOMPEN | ROA |
| Mean | 0.234236 | 0.004890 | 0.734694 | 4.040816 | 0.4489 | 0.0498 |
| Median | 0.240209 | 0.003961 | 1.000000 | 4.000000 | 0.0000 | 0.0138 |
| Maximum | 0.396656 | 0.050138 | 1.000000 | 7.000000 | 1.0000 | 0.8788 |
| Minimum | 0.00464 | 0.00047 | 0.00000 | 3.00000 | 0.0000 | 0.0026 |
| Std. Dev. | 0.06734 | 0.00546 | 0.44377 | 1.10218 | 0.49995 | 0.1645 |
| Skewness | -0.45937 | 6.01725 | -1.06318 | 0.70863 | 0.20515 | 4.6177 |
| Kurtosis | 3.91315 | 49.4978 | 2.13035 | 2.32815 | 1.04209 | 22.504 |
| Jarque-Bera | 6.8514 | 9419.73 | 21.5505 | 10.045 | 16.3406 | 1901.5 |
| Probability | 0.03253 | 0.0000 | 0.000021 | 0.00658 | 0.00029 | 0.000 |
| Sum | 22.9551 | 0.4792 | 72.000 | 396.00 | 44.000 | 4.8805 |

| | CETR | K.E | KUALITAS | KOMITE | KOMPEN | ROA |
|--------------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|
| Sum Sq. Dev. | 0.43996 | 0.0028 | 19.1021 | 117.837 | 24.245 | 2.6235 |
| Observations | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |

b. Uji Normalitas

Berdasarkan olahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa residual hasil regresi telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *profitability Jarque-Bera* yang lebih besar dari 5% yaitu 0.540942. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan telah terdistribusi normal.

c. Uji Chow

Dalam penelitian ini diketahui bahwa probabilitas *Chi-Square* hasil persamaan model regresi dengan *fixed effect* adalah 0.0388. Nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikan 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan *fixed effect* dan dapat dilanjutkan ke Uji Hausman

d. Uji Hausman

Dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-Square* dari hasil uji hausman menunjukkan bahwa data diatas *fixed effect* lebih besar dari tingkat signifikan 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini menggunakan model *random effect*.

e. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat mendapatkan hasil estimator yang baik.

f. Uji Multikolinieritas

| | CETR | KARAK TER | KUALITAS | KOMITE | KOMPEN | ROA |
|-----------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|
| CETR | 1.0000 | | | | | |
| KARAK TER | -0.2198 | 1.0000 | | | | |
| KUALITAS | 0.2066 | -0.0454 | 1.0000 | | | |
| KOMITE | 0.0399 | -0.1104 | 0.12776 | 1.0000 | | |
| KOMPEN | 0.2722 | 0.0341 | 0.0777 | 0.0413 | 1.0000 | |
| ROA | 0.0140 | -0.0269 | 0.1251 | 0.3145 | -0.08456 | 1.000000 |

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews 9.0 (2020)

Hasil yang didapat dari *correlation matrix* di atas menunjukkan korelasi antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur multikolinieritas didalam penelitian ini.

g. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan meregresikan variabel independent terhadap Resid2 menunjukkan bahwa koefisien masing - masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari uji heteroskedastisitas ini

diterima. Dengan demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

h. Uji Autokolerasi

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54 - 2.46. Hasil pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditemukan adanya masalah autokorelasi. Dari pengolahan

data menunjukkan hasil DW-stat sebesar 1.727876 yang artinya bahwa nilai DW-stat sudah sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

i. Uji t Parsial

| Variabel | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | Kesimpulan |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|------------|
| S2 | -2.849815 | 1.227814 | -2.321048 | 0.0225 | Diterima |
| AUDIT | 0.028844 | 0.016677 | 1.729606 | 0.0871 | Ditolak |
| KOMITE | 0.00000288 | 0.006587 | -0.000437 | 0.9997 | Ditolak |
| RFIS | 0.034995 | 0.013030 | 2.685780 | 0.0086 | Ditolak |
| ROA | -0.008765 | 0.044434 | -0.197256 | 0.8441 | Ditolak |
| C | 0.211546 | 0.030453 | 6.946552 | 0.0000 | |

$$CETR_{i,t} = 0.2115 - 2.849KE_{i,t} + 0.0288AUDIT_{i,t} + 0.00003KOMITE_{i,t} + 0.03499RFIS_{i,t} - 0.00876ROA_{i,t} + \epsilon$$

2. Analisis Hasil

a. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance

Karakter Eksekutif yang di ukur dengan menggunakan standar deviasi dari EBITDA (S2) diketahui bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, karena koefisien regresi menunjukkan -2.849815 dan signifikannya 0.0225. Maka keputusannya H1 diterima. Hal ini disebabkan karakteristik eksekutif lebih cenderung karakter eksekutif yang memiliki sifat risk taker. Eksekutif dengan karakteristik risk taker akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena adanya paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat risk taker (Crimmon, 2010).

b. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance

Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada bank umum di Indonesia. Kualitas audit pada penelitian ini diukur menggunakan variabel dummy yang menyatakan bahwa perusahaan yang di audit menggunakan KAP big four akan

mendapat nilai 1 dan perusahaan yang tidak di audit oleh KAP big four diberikan nilai 0. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh KAP yang berkualitas paling baik untuk melihat transparansi suatu perusahaan bidang perbankan di Indonesia. Hasil pada penelitian ini tidak berpengaruh antara kualitas audit terhadap Tax Avoidance (CETR) pada perbankan karena setiap KAP di Indonesia yang mengaudit perusahaan sudah mengikuti seluruh standar auditing yang disahkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) secara terperinci dalam bentuk Standar Perikatan Audit (SPA).

c. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa Komite Audit yang diproksikan dengan menggunakan pengukuran dari melihat jumlah komite audit dalam perbankan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 Pasal 1 berbunyi bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Banyak atau sedikitnya komite audit dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi tax avoidance karena komite audit tidak dapat intervensi dalam pembuatan tarif pajak perusahaan.

d. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* maka kompensasi rugi fiskal ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi rugi fiskal maka juga akan meningkatkan cash effective tax ratio (CETR) sehingga akan menurunkan tingkat *tax avoidance*. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Dalam penelitian ini jika perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal (RFIS) untuk mendapatkan keringanan dalam membayar pajak, maka semakin tinggi juga tingkat CETR dalam perusahaan, dimana semakin tinggi CETR mendekati pajak badan 25% maka semakin rendah *tax avoidance*. Kompensasi kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi.

e. Pengaruh ROA terhadap *Tax Avoidance*

Return on Asset (ROA) yang merupakan proksi dari profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan Profitabilitas (ROA) bukan salah satu aspek dalam perbankan yang memungkinkan terjadinya *Tax Avoidance*. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak sudah meningkat. Dengan nilai ROA yang tinggi, ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar semua bebannya termasuk beban pajaknya. Sehingga perusahaan akan memilih untuk membayarkan pajaknya dibandingkan untuk melakukan kegiatan *Tax Avoidance*.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakter eksekutif memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dikarenakan hasil dari uji t dalam penelitian ini mendapatkan nilai koefisien yang negatif yang akan berbanding terbalik dengan CETR, sedangkan CETR sendiri berbanding terbalik dengan *tax avoidance*. Sehingga jika karakter dari eksekutif cenderung berani dalam mengambil risiko (risk taker) di dalam perusahaan, maka semakin rendah nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang mengindikasikan bahwa *tax avoidance* semakin tinggi.
2. Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Kompensasi Rugi Fiskal memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dikarenakan hasil uji t dalam penelitian ini mendapatkan nilai koefisien yang positif dimana berbanding lurus dengan CETR, sedangkan CETR sendiri berbanding terbalik dengan *tax avoidance* karena semakin tinggi CETR maka akan semakin mendekati pajak badan 25% yang mengindikasikan bahwa *tax avoidance* semakin rendah. Perusahaan yang menggunakan kompensasi rugi fiskal tidak sepenuhnya terbebas dari beban pajak, namun perusahaan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya diperoleh laba neto yang mencukupi.
5. *Return on Assets* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

Daftar Pustaka

- Alkassim, F. a. (2005). The Profitability of Islamic and Conventional Banking in the GCC Countries : A Comparative Study. *Journal of Review of Islamic Economics*, 13(September), 5–30.
- Badertscher, Brad., Katz, Sharon P., Rego, Sonya P. (2009). *The Impact Of Private Equity Ownership on Corporate Tax Avoidance. Harvard Business School Working Paper*, 10, 63–98.
- Dunbar, A., Higgins, D. M., Phillips, J. D., & Plesko, G. A. (2010). What do measures of tax aggressiveness measure? *National Tax Association Proceedings*, 103, 18–26.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Hanlon, Michelle., & Heitzman, Shane. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50 (40). 127 – 178.
- Hassoune, A. (2002). Islamic banks' profitability in an interest-rate cycle. *International Journal of Islamic Financial Services*, 4(2), 1–13. Retrieved from [http://www.ifisa.co.za/Articles/Islamic Banking/Islamic Banks Profitability in an interest rate cycle_Banking.pdf](http://www.ifisa.co.za/Articles/Islamic%20Banking/Islamic%20Banks%20Profitability%20in%20an%20interest%20rate%20cycle_Banking.pdf)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. K. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kerr, J. N., Price, R., & Roman, F. J. (2016). The effect of corporate governance on tax avoidance : evidence from governance reform. *Baruch College – City University of New York*, (646).
- Kothari, S. P., Lewellen, J., & Warner, J. B. (2006). Stock returns, aggregate earnings surprises, and behavioral finance. *Journal of Financial Economics*, 79(3), 537–568. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.016>
- Low, A. (2009). Managerial risk-taking behavior and equity-based compensation. *Journal of Financial Economics*, 92(3), 470–490. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.05.004>
- MacCrimmon, Kenneth R., & Wehrung, Donald A. (2010). *Characteristics of Risk Taking Executives, Management Science*, 36, 422-435.
- Naceur, S. (2003). The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence. *Universite Libre de Tunis Working Papers*, 1–17. Retrieved from <http://www.mafhoum.com/press6/174E11.pdf>
- Pérez-cavazos, G., & Silva, A. M. (2015). Tax-minded Executives and Corporate Tax Strategies : Evidence from the 2013 Tax Hikes. *Available at SSRN 2529509*.
- Rahmawati, A. (2016). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 10(1), 1–9.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19, 85–98. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970- 2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. *Revenue Law Journal*, 20-1.